



P U T U S A N

Nomor 61 /Pid. Sus /2019/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUPRATMAN Alias EMANG**
Tempat lahir : Gili Air
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/06 Agustus 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Gili Air Rt. 003 Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 04 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 02 Mei 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram : sejak tanggal 03 Mei 2019 sampai dengan tanggal 01 Juni 2019;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram : sejak tanggal 02 Juni 2019 sampai dengan tanggal 01 Juli 2019;
5. Penuntut Umum : sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram : sejak tanggal 05 Juli 2019 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram : sejak tanggal 04 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No.61/PID Sus /2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : **USEP SYARIF HIDAYAT, SH. dan ADLIAM CURCIL, SH.**, keduanya Advokat & Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kantor *Law Office "Advokat Rakyat"*, yang beralamat di Perumahan Kopajali No. 9, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 24 Juli 2019 dengan Register Nomor 23/SK.PID/2019/PN.MTR; Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- I. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 4 Juli 2019 No.Reg. Perkara : PDM-129/N.2.10/Euh.2/06/2019, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia **terdakwa SUPRATMAN ALIAS EMANG** pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira jam 14.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Kamar No. 2 Home Stay Kupu-kupu Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara dan di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Gili Air Rt. 003 Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019, sekira jam 12.00 wita di Pantai Terawangan, terdakwa telah membeli 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis ganja dari sdr. REGAL dengan harga sebesar Rp.

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No.61/PID Sus /2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, terdakwa bawa ke rumahnya di Dusun Gili Air Rt. 003 Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara dan menyimpannya di dalam 1 (satu) buah tas ransel jenis kain warna hitam di lemari pakaian di rumah terdakwa;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira jam 12.00 wita, terdakwa mempergunakan sebagian narkotika Golongan I jenis Ganja yang telah dibelinya tersebut dengan cara membuat lintingan dengan kertas rokok mas brand, selanjutnya dihisap seperti memakai rokok pada umumnya;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira jam 13.00 wita terdakwa telah membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu dari sdr. Masang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membawanya ke Kamar No. 2 Home Stay Kupu-kupu Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, kemudian sekira jam 14.00 wita, terdakwa memakai 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, adapun cara terdakwa memakai Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah yang pertama disiapkan peralatan berupa bong, bong tersebut terbuat botol air mineral berisi air biasa dan dibagian atasnya terdapat dua buah pipet plastik, satu buah pipet tersebut dibagian ujungnya dimasukan pipa kaca, dan yang satunya lagi pipet untuk menghisap, dan juga disiapkan korek api gas kemudian shabu dimasukan kedalam pipa kaca yang berada di bong tersebut, kemudian pipa kaca yang sudah dimasuki shabu dipanaskan dengan korek api, pipa kaca yang dipanaskan tersebut akan mengeluarkan asap dan asapnya tersebut masuk ke dalam botol (bong) kemudian terdakwa menghirup asapnya melalui ujung pipet dari yang satunya;

Bahwa saksi ZULKARNAIN HAKIM dan saksi ALFAN SURI yang merupakan anggota Dit Res Narkoba Polda NTB mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang melakukan penyalahgunaan narkotika, dan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No.61/PID Sus /2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas informasi tersebut, saksi ZULKARNAIN HAKIM dan saksi ALFAN SURI beserta anggota Kepolisian lainnya langsung melakukan penyelidikan lalu memantau Kamar No. 2 Home Stay Kupu-kupu Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara;

Bahwa sekira jam 14.30 wita, saksi ZULKARNAIN HAKIM dan saksi ALFAN SURI beserta anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa di Kamar No. 2 Home Stay Kupu-Kupu Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara, yang saat itu terdakwa seorang diri dalam kamar sedang tidur-tiduran, setelah itu dengan disaksikan oleh saksi SUKDING, saksi MUZAKIE, SH dan saksi SUL HADI, dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan dalam kamar yang ditempati terdakwa tersebut barang-barang berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic air mineral, 1 (satu) bungkus pipet plastic, 2 (dua) buah plastic klip putih transparan bekas poketan shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gulungan kertas rokok warna kuning dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih, dan setelah diinterogasi oleh petugas, terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik terdakwa;

Bahwa pada saat itu terdakwa juga mengakui telah menyimpan 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis ganja di rumahnya, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ZULKARNAIN HAKIM dan saksi ALFAN SURI beserta anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB dengan disaksikan oleh saksi SUKDING, saksi MUZAKIE, SH dan saksi SUL HADI menuju ke rumah tempat tinggal terdakwa di Dusun Gili Air Rt. 003 Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa kemudian meminta kunci kamar tidur kepada istrinya, setelah pintu kamar terbuka, terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel jenis kain warna hitam di dalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidurnya, lalu terdakwa mengambil sesuatu di dalam tasnya tersebut yang ternyata berisi 1 (satu) paket

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No.61/PID Sus /2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis Ganja yang berupa daun, biji dan batang kering yang diduga ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat netto seberat 26,89 (dua enam koma delapan sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus plastic warna putih bening, setelah itu terdakwa menyerahkan barang bukti tersebut kepada aparat kepolisian;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 19 Maret 2019, dan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika tanggal 19 Maret 2019, barang bukti berupa daun, batang dan biji kering tersebut adalah **positif (+) Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine pada diri terdakwa sesuai Surat dari UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis dengan nomor Nar-R00664/LHU/LKPKPM/III/2019 tanggal 01 Maret 2019, ditemukan positif Methamphetamin dan THC pada urine terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **terdakwa SUPRATMAN ALIAS EMANG** pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira jam 14.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Kamar No. 2 Home Stay Kupu-kupu Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara dan di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Gili Air Rt. 003 Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No.61/PID Sus /2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019, sekira jam 12.00 wita di Pantai Terawangan, terdakwa telah membeli 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis ganja dari sdr. REGAL dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, terdakwa bawa ke rumahnya di Dusun Gili Air Rt. 003 Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara dan menyimpannya di dalam 1 (satu) buah tas ransel jenis kain warna hitam di lemari pakaian di rumah terdakwa;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira jam 12.00 wita, terdakwa mempergunakan sebagian narkotika Golongan I jenis Ganja yang telah dibelinya tersebut dengan cara membuat lintingan dengan kertas rokok mas brand, selanjutnya dihisap seperti memakai rokok pada umumnya;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira jam 13.00 wita terdakwa telah membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu dari sdr. Masang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membawanya ke Kamar No. 2 Home Stay Kupu-kupu Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, kemudian sekira jam 14.00 wita, terdakwa memakai 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, adapun cara terdakwa memakai Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah yang pertama disiapkan peralatan berupa bong, bong tersebut terbuat botol air mineral berisi air biasa dan dibagian atasnya terdapat dua buah pipet plastik, satu buah pipet tersebut dibagian ujungnya dimasukan pipa kaca, dan yang satunya lagi pipet untuk menghisap, dan juga disiapkan korek api gas kemudian shabu dimasukan kedalam pipa kaca yang berada di bong tersebut, kemudian pipa kaca yang sudah dimasuki shabu dipanaskan dengan korek api, pipa kaca

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No.61/PID Sus /2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipanaskan tersebut akan mengeluarkan asap dan asapnya tersebut masuk ke dalam botol (bong) kemudian terdakwa menghirup asapnya melalui ujung pipet dari yang satunya;

Bahwa saksi ZULKARNAIN HAKIM dan saksi ALFAN SURI yang merupakan anggota Dit Res Narkoba Polda NTB mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang melakukan penyalahgunaan narkoba, dan atas informasi tersebut, saksi ZULKARNAIN HAKIM dan saksi ALFAN SURI beserta anggota Kepolisian lainnya langsung melakukan penyelidikan lalu memantau Kamar No. 2 Home Stay Kupu-kupu Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara;

Bahwa sekira jam 14.30 wita, saksi ZULKARNAIN HAKIM dan saksi ALFAN SURI beserta anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa di Kamar No. 2 Home Stay Kupu-Kupu Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara, yang saat itu terdakwa seorang diri dalam kamar sedang tidur-tiduran, setelah itu dengan disaksikan oleh saksi SUKDING, saksi MUZAKIE, SH dan saksi SUL HADI, dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan dalam kamar yang ditempati terdakwa tersebut barang-barang berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic air mineral, 1 (satu) bungkus pipet plastic, 2 (dua) buah plastic klip putih transparan bekas poketan shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gulungan kertas rokok warna kuning dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih, dan setelah diinterogasi oleh petugas, terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik terdakwa;

Bahwa pada saat itu terdakwa juga mengakui telah menyimpan 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis ganja di rumahnya, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ZULKARNAIN HAKIM dan saksi ALFAN SURI beserta anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB dengan disaksikan oleh saksi SUKDING, saksi MUZAKIE, SH dan saksi SUL HADI menuju ke rumah tempat

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No.61/PID Sus /2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal terdakwa di Dusun Gili Air Rt. 003 Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa kemudian meminta kunci kamar tidur kepada istrinya, setelah pintu kamar terbuka, terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel jenis kain warna hitam di dalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidurnya, lalu terdakwa mengambil sesuatu di dalam tasnya tersebut yang ternyata berisi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang berupa daun, biji dan batang kering yang diduga ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat netto seberat 26,89 (dua enam koma delapan sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus plastic warna putih bening, setelah itu terdakwa menyerahkan barang bukti tersebut kepada aparat kepolisian;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 19 Maret 2019, dan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika tanggal 19 Maret 2019, barang bukti berupa daun, batang dan biji kering tersebut adalah **positif (+) Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Narkotika Golongan I jenis Ganja berat netto seberat 26,89 (dua enam koma delapan sembilan) gram tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine pada diri terdakwa sesuai Surat dari UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis dengan nomor Nar-R00664/LHU/LKPKPM/III/2019 tanggal 01 Maret 2019, ditemukan positif Methamphetamin dan THC pada urine terdakwa; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No.61/PID Sus /2019/PT.MTR



ATAU

KETIGA

Bahwa ia **terdakwa SUPRATMAN ALIAS EMANG** pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira jam 14.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Kamar No. 2 Home Stay Kupu-kupu Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara dan di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Gili Air Rt. 003 Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, Penyalah Guna yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019, sekira jam 12.00 wita di Pantai Terawangan, terdakwa telah membeli 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis ganja dari sdr. REGAL dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, terdakwa bawa ke rumahnya di Dusun Gili Air Rt. 003 Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara dan menyimpannya di dalam 1 (satu) buah tas ransel jenis kain warna hitam di lemari pakaian di rumah terdakwa;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira jam 12.00 wita, terdakwa mempergunakan sebagian narkotika Golongan I jenis Ganja yang telah dibelinya tersebut dengan cara membuat lintingan dengan kertas rokok mas brand, selanjutnya dihisap seperti memakai rokok pada umumnya;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira jam 13.00 wita terdakwa telah membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu dari sdr. Masang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya ke Kamar No. 2 Home Stay Kupu-kupu Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, kemudian sekira jam 14.00 wita, terdakwa memakai 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, adapun cara terdakwa memakai Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah yang pertama disiapkan peralatan berupa bong, bong tersebut terbuat botol air mineral berisi air biasa dan dibagian atasnya terdapat dua buah pipet plastik, satu buah pipet tersebut dibagian ujungnya dimasukan pipa kaca, dan yang satunya lagi pipet untuk menghisap, dan juga disiapkan korek api gas kemudian shabu dimasukan kedalam pipa kaca yang berada di bong tersebut, kemudian pipa kaca yang sudah dimasuki shabu dipanaskan dengan korek api, pipa kaca yang dipanaskan tersebut akan mengeluarkan asap dan asapnya tersebut masuk ke dalam botol (bong) kemudian terdakwa menghirup asapnya melalui ujung pipet dari yang satunya;

Bahwa saksi ZULKARNAIN HAKIM dan saksi ALFAN SURI yang merupakan anggota Dit Res Narkoba Polda NTB mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang melakukan penyalahgunaan narkotika, dan atas informasi tersebut, saksi ZULKARNAIN HAKIM dan saksi ALFAN SURI beserta anggota Kepolisian lainnya langsung melakukan penyelidikan lalu memantau Kamar No. 2 Home Stay Kupu-kupu Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara;

Bahwa sekira jam 14.30 wita, saksi ZULKARNAIN HAKIM dan saksi ALFAN SURI beserta anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa di Kamar No. 2 Home Stay Kupu-Kupu Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara, yang saat itu terdakwa seorang diri dalam kamar sedang tidur-tiduran, setelah itu dengan disaksikan oleh saksi SUKDING, saksi MUZAKIE, SH dan saksi SUL HADI, dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan dalam kamar yang ditempati terdakwa tersebut barang-barang berupa 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No.61/PID Sus /2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong yang terbuat dari botol plastic air mineral, 1 (satu) bungkus pipet plastic, 2 (dua) buah plastic klip putih transparan bekas poketan shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gulungan kertas rokok warna kuning dan 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih, dan setelah diinterogasi oleh petugas, terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik terdakwa;

Bahwa pada saat itu terdakwa juga mengakui telah menyimpan 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis ganja di rumahnya, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ZULKARNAIN HAKIM dan saksi ALFAN SURI beserta anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB dengan disaksikan oleh saksi SUKTING, saksi MUZAKIE, SH dan saksi SUL HADI menuju ke rumah tempat tinggal terdakwa di Dusun Gili Air Rt. 003 Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa kemudian meminta kunci kamar tidur kepada istrinya, setelah pintu kamar terbuka, terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel jenis kain warna hitam di dalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidurnya, lalu terdakwa mengambil sesuatu di dalam tasnya tersebut yang ternyata berisi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang berupa daun, biji dan batang kering yang diduga ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat netto seberat 26,89 (dua enam koma delapan sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus plastic warna putih bening, setelah itu terdakwa menyerahkan barang bukti tersebut kepada aparat kepolisian;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 19 Maret 2019, dan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika tanggal 19 Maret 2019, barang bukti berupa daun, batang dan biji kering tersebut adalah **positif (+) Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No.61/PID Sus /2019/PT.MTR



Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine pada diri terdakwa sesuai Surat dari UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis dengan nomor Nar-R00664/LHU/LKPKPM/III/2019 tanggal 01 Maret 2019, ditemukan positif Methamphetamin dan THC pada urine terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

III. Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPRATMAN ALIAS EMANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan **Alternatif Kedua**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SUPRATMAN ALIAS EMANG** selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic air mineral;
 - 1 (satu) bungkus pipet plastik;
 - 2 (dua) buah plastic klip putih transparan bekas poketan shabu;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah gulungan kertas rokok warna kuning;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah tas ransel jenis kain warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus daun, biji dan batang kering yang diduga ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan, dengan berat netto 26,89 (dua enam koma delapan sembilan) gram dengan rincian telah telah disisihkan untuk sample pengujian laboratorium seberat 1,1934 (satu koma satu sembilan tiga empat) gram, sedangkan sisanya disisihkan untuk persidangan;

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah);

IV. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 443/Pid.Sus/2019/PN.Mtr tanggal 19 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUPRATMAN Alias EMANG tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic air mineral;
 - 1 (satu) bungkus pipet plastik;
 - 2 (dua) buah plastic klip putih transparan bekas poketan shabu;
 - 2 (dua) buah korek api gas;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No.61/PID Sus /2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gulungan kertas rokok warna kuning;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah tas ransel jenis kain warna hitam;
- 1 (satu) bungkus daun, biji dan batang kering yang diduga ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan, dengan berat netto 26,89 (dua enam koma delapan sembilan) gram dengan rincian telah telah disisihkan untuk sample pengujian laboratorium seberat 1,1934 (satu koma satu sembilan tiga empat) gram, sedangkan sisanya disisihkan untuk persidangan;
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 443/Pid.Sus/2019/PN.Mtr tanggal 19 September 2019, dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa yang diterima oleh Penasihat Hukumnya pada tanggal 26 September 2019;

VI. Surat panggilan mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 2 Oktober 2019, yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara ;

VII. Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor 443/Pid.Sus/2019/PN.Mtr. menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara pada

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan No.61/PID Sus /2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Oktober 2019 dan Penuntut Umum datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 9 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 19 September 2019, adapun permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2019, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang dan juga dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Mataram dalam putusan tersebut menyatakan pada pokoknya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternatif ketiga dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 443/Pid.Sus/2019/PN.Mtr tanggal 19 September 2019 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama maupun putusan yang dijatuhkan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar dan hal itu

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No.61/PID Sus /2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama tersebut dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 443/Pid.Sus/2019/PN.Mtr tanggal 19 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1.Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- 2.Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 443/Pid.Sus/2019/PN.Mtr tanggal 19 September 2019 yang dimintakan banding;
- 3.Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019, oleh kami MINIARDI,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, HADI SISWOYO, SH.,MH. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJEDI HENDI SISWARA, S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 61/Pid.Sus/2019/PT.MTR tanggal 11 Oktober 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Lalu Ihsan, S.H.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, dan tidak dihadiri oleh. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

HADI SISWOYO, SH.,MH.

MINIARDI,SH.,MH..

Ttd.

MAJEDI HENDI SISWARA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

LALU IHSAN, S.H.,MH.

Untuk Turunan resmi
Mataram, 13 Nopember 2019
Panitera

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH
NIP. 19630424 198311 1 001

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan No.61/PID Sus /2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)